



**KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 884.1/PM.04/K.BB/11/2024
NOMOR: 06/HM.03-MOU/19/2024
NOMOR: 03/MOU/KPID-BABEL/XI/2024

**TENTANG
GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG, DAN
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada pasangan calon dalam masa kampanye, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran;
- b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
 6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 973);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1071);

Memperhatikan : Rekomendasi Rapat Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. merumuskan strategi pencegahan;
- b. melakukan kajian temuan dan laporan dugaan pelanggaran;
- c. memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap adanya dugaan pelanggaran;
- d. mengawal penegakkan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

- KETIGA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi melakukan kegiatan:
- a. melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
 - b. melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran dan iklan pada tahapan kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, kegiatan pencegahan lainnya;
 - c. kajian temuan dan laporan dugaan pelanggaran;
 - d. memberikan masukan dalam pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
 - e. mengawal proses penegakan hukum;
 - f. supervisi dan pembinaan; dan
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan akhir.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatannya.
- KELIMA : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Masa kerja Gugus Tugas untuk seluruh tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga.
- KESEMBILAN : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KESEPULUH : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KESEBELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal November 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEP. BANGKA
BELITUNG,



EM OSYKAR

KETUA
KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEP.
BANGKA BELITUNG,



HUSIN

KETUA
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA KEP.
BANGKA BELITUNG,



M.ADHA AL KODRI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KESEPULUH : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KESEBELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal November 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEP. BANGKA
BELITUNG,



EM OSYKAR

KETUA
KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEP.
BANGKA BELITUNG,



HUSIN

KETUA
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA KEP.
BANGKA BELITUNG,



M.ADHA AL KODRI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KESEPULUH : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KESEBELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal November 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEP. BANGKA
BELITUNG,



EM OSYKAR

KETUA
KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEP.
BANGKA BELITUNG,



HUSIN

KETUA
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA KEP.
BANGKA BELITUNG,



M.ADHA AL KODRI